



PENETAPAN

Nomor 391/Pdt.P/2024/PA.Wsb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonosobo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON I, tanggal lahir 18 Juli 1965 /umur 59, agama Islam, pekerjaan xxxxxx/Pekebun, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXXXXXXXXXX Desa xxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, sebagai **Pemohon I**;

dan

PEMOHON II, tanggal 19 April 1975 /umur 49, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXXXXXXXXXX xxxxxxxxx Desa xxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 11 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo dengan register perkara Nomor 391/Pdt.P/2024/PA.Wsb, tanggal 11 November 2024, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 391/Pdt.P/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 10 Maret tahun 1991 Pemohon I melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxx Kabupaten Wonosobo dengan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxx tertanggal 11 Maret 1991;

2. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama : (1) xxxxxxxxx umur 31 tahun, (2) xxxxxxxxx umur 21 tahun, (3) Xxxxxxxxxxxx yang hingga Surat Permohonan ini dibuat berusia 16 tahun 5 bulan;

3. Bahwa anak ketiga Pemohon I dengan Pemohon II :

Nama : Xxxxxxxxxxxx
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/Tanggal Lahir : Wonosobo, 07 Juni 2008.
Agama : Islam
Status Kawin : Belum Kawin
NIK : xxxxxxxxxxxxxx
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja
Pendidikan terakhir : SD
Berkebutuhan Khusus : Tidak
Tempat Kediaman : Dusun Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Desa
xxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx;

Akan menikah dengan:

Nama : Xxxxxxxxxxxx
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/Tanggal Lahir : Wonosobo, 17 September 2005,
Agama : Islam
Status Kawin : Belum kawin
NIK : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Xxxxxxxx
Pendidikan terakhir : MTS

Halaman 2 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 391/Pdt.P/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkebutuhan Khusus : Tidak

Tempat Kediaman : Dusun XXXXXXXXX XXXXXXXXX Desa XXXXXXXXX
Kecamatan XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX;

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX;

4. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang belum mencapai umur 19 tahun sehingga belum dapat melaksanakan pernikahan, sebagaimana Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan nomor: XXXXXXXXX tertanggal 13 Mei 2024, dan pernikahan baru dapat dilaksanakan setelah adanya Penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama;

5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan cinta kasih selama kurang lebih satu tahun, sehingga hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, keduanya sering pergi berdua tanpa bisa dicegah, Pemohon sudah berupaya untuk menasehati keduanya agar membatasi hubungan, namun karena sudah saling cinta maka nasehat Pemohon sudah tidak diindahkan lagi, bahkan saat ini anak Pemohon telah dalam kondisi hamil, sehingga Pemohon I dan Pemohon II merasa sangat khawatir terhadap status hukum bayi yang dikandung anaknya tersebut jika keduanya tidak segera dinikahkan, selain itu Pemohon juga menghindari adanya fitnah maupun pergunjungan dari masyarakat sekitar, pihak Pemohon juga telah menerima pinangan/lamaran dari pihak calon mempelai laki-laki dan keluarga kedua belah pihak juga telah memusyawarahkan serta mempersiapkan rencana pernikahan ini secara matang;

6. Bahwa calon mempelai/ calon pengantin telah menjalani konseling yang dilakukan oleh konselor/psikolog Pusat Pelayanan Terpadu Kabupaten Wonosobo dengan hasil yang terlampir di dalam Surat Rekomendasi nomor : XXXXXXXXX tertanggal 08 November 2024;

Halaman 3 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 391/Pdt.P/2024/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan syar'i untuk melakukan pernikahan yaitu tidak ada hubungan sesusuan, semenda maupun se nasab;

8. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II berstatus Perawan, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang Isteri dan telah mengerti kewajibannya menjadi Ibu rumah tangga, begitupun calon suaminya berstatus Jejaka, telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/ kepala keluarga serta sudah bekerja sebagai xxxxxxxxx truk dengan penghasilan bersih setiap hari rata-rata Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), sehingga yang bersangkutan telah siap untuk menafkahi isteri dan memenuhi kebutuhan rumah tangga nantinya;

9. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dengan keluarga calon mempelai laki-laki telah sama-sama merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

10. Bahwa atas dasar hal-hal yang telah diuraikan di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memberikan penetapan yang mengizinkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama xxxxxxxxxxxx untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama xxxxxxxxxxxx;

11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wonosobo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama xxxxxxxxxxxx untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama xxxxxxxxxxxx;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau;

Halaman 4 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 391/Pdt.P/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon keadilan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa sesuai permohonan Para Pemohon bahwa anak Para Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX yang dimintakan dispensasi kawin sekarang baru berumur 16 tahun 5 bulan namun tetap mau dinikahkan dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXX dengan alasan bahwa kedua calon mempelai sudah sedemikian erat dan keluarga calon mempelai laki-laki sudah melamar serta diterima lamarannya oleh Para Pemohon, sebagaimana tersebut terutama posita angka 4 (empat) sampai posita angka 9 (sembilan) tersebut di atas;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

PERXXXXXXXXAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah

Halaman 5 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 391/Pdt.P/2024/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Wonosobo memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak Para Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalil pokok dalam permohonan *a quo* adalah Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang berumur 16 tahun

Halaman 6 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 391/Pdt.P/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 bulan dengan alasan yang sangat mendesak yaitu anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sering bepergian bareng kesana kemari sebagaimana posita permohonan angka 5 (enam) tetapi ketika Para Pemohon bermaksud hendak mendaftarkan rencana pernikahan ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, karena anak Para Pemohon baru berumur 16 tahun 5 bulan belum memenuhi syarat minimal usia menikah bagi calon pengantin yaitu kurang dari 19 tahun, sebagaimana ketentuan UU nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon saat ini baru berumur 16 tahun 5 bulan, Hakim memandang usia anak Para Pemohon masih terlalu belia belum cukup dewasa dan belum mampu untuk melakukan pernikahan. Dalam usia tersebut idealnya anak masih mengisi hari-harinya dengan belajar atau mengembangkan diri dan mencari keterampilan demi masa depannya kelak yang lebih baik, sehingga anak Para Pemohon lebih siap baik secara fisik, mental dan kemampuan untuk membangun sebuah biduk rumah tangga;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu, menikahkan anak yang masih dibawah umur adalah sangat beresiko dan sangat rentan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga karena kondisi emosi dan kejiwaan yang belum stabil serta belum memenuhi standar kematangan social dan kemampuan penyelesaian masalah sehingga akan sulit mewujudkan tujuan perkawinan yaitu terwujudnya rumah tangga berdasarkan kasih sayang serta dapat menyelesaikan setiap problem yang muncul dalam menghadapi lika-liku dan badai rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Hakim bilamana anak Para Pemohon diizinkan menikah justru dikhawatirkan akan menimbulkan banyak mafsadat baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap suaminya, padahal menolak mafsadat itu lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan sesuai kaidah fiqhiyah yang bebunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *menolak kerusakan/mafsadat lebih diutamakan daripada menolak kebaikan/maslahat;*

Halaman 7 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 391/Pdt.P/2024/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dalam Pasal 4 dijelaskan bahwa Setiap Anak berhak untuk hidup tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara wajar dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, dalam perkara a qua Hakim menilai perkawinan ini lebih baik ditunda sampai anak tersebut mencapai batas minimal pernikahan yaitu 19 tahun demi kepentingan yang terbaik bagi masa depan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan perxxxxxxxan-perxxxxxxxan tersebut di atas, Hakim berpendapat Permohonan Para Pemohon tidak cukup alasan maka harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Ula 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Taufiqurrochman, M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hary Suwandi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal

Halaman 8 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 391/Pdt.P/2024/PA.Wsb



Drs. Taufiqurrochman, M.H.

Panitera Pengganti

Hary Suwandi, S.H.I.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Proses	: Rp.	75.000,00
3. Panggilan	: Rp.	0,00
4. PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Meterai	: Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp.	135.000,00
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)		